



P U T U S A N

Nomor : 585/ Pid.Sus / 2014 / PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap ; **I KOMANG ARYA WIRA SURYAWAN**
Tempat lahir : Banyuwangi ;
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 18 September 1993 .
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan /Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Tukad Banyusari No. 26 Denpasar ;
A g a m a : Hindu
Pekerjaan : Mahasiswa ;
Pendidikan : SMA (tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan :-----

1. Penyidik tidak melakukan Penahanan ;-----
2. Penuntut Umum tanggal 5 Agustus 2014, Nomor :Prin-2410/P.1.10/Ep/08/2014, sejak tanggal 5 Agustus 2014 s/d tanggal 24 Agustus 2014 ;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam RUTAN. sejak tanggal 8 Agustus 2014 s/d tanggal 06 September 2014 ;-----
4. Perpajakan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dalam tahanan Rutan sejak 07 September 2014 s/d tanggal 05 Nopember 2014 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didalam persidangan ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa I KOMANG ARYA WIRA SURYAWAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Dakwaan Kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda DK 8580 BO dan STNK DK 8580 BO serta SIM C ;
Dikembalikan kepada terdakwa I KOMANG ARYA WIRA SURYAWAN.
 - 1 (satu) unit sepeda gayung ;
Dikembalikan kepada korban melalui saksi I MADE WIDANA.
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim oleh karena ia Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; ---

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan tertanggal 7 Agustus 2014, Nomor Reg.Perk : PDM-582/DENPA/08/01/2014, sebagai berikut:-----

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa I KOMANG ARYA WIRA SURYAWAN pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekitar jam 05.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan April 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Raya Sesetan depan Amalia Salon KM.5, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat sepulang terdakwa I KOMANG ARYA WIRA SURYAWAN dari sembayang di Pura Dalem Tengkulung Tanjung Benoa hendak menuju ke rumahnya di Jalan Tukad Banyusari No. 26 Denpasar dengan mengendarai sepeda motor Honda No.Pol DK 8580 BO, saat itu terdakwa sudah merasakan mengantuk namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap memaksakan diri pulang mengendarai sepeda motornya. Pada saat melintasi Jalan Raya Seseetan, dari arah selatan sepeda motor yang dikendarai terdakwa sudah mulai berjalan oleng, tepatnya di depan Amalia Salon sepeda motor terdakwa oleng ke kiri dan terdakwa tidak bisa mengendalikan laju sepeda motornya sehingga menabrak korban I MADE GELIMBING yang mengendarai sepeda gayung pada lajur kiri. Saat itu terdakwa tidak berusaha menghindari dan mengerem. Korban I MADE GELIMBING kemudian terjatuh dan kepalanya membentur aspal jalan, sedangkan sepeda motor terdakwa terpelantai ke sebelah timur as jalan sejauh kurang lebih 10 meter dan menabrak saksi FENDI HENDRIK KRISTIAN PARENGKUAN yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha No.Pol DK 2836 UC dari arah utara ke selatan.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban I MADE GELIMBING meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/228/2014 tanggal 29 April 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F, DFM, yaitu dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUD Sanglah Denpasar yang melakukan pemeriksaan pada tanggal 27 April 2014, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka-luka :
 1. Pada lengan bawah kiri sisi belakang, 3 cm dibawah siku, terdapat luka-luka lecet meliputi area seluas 5 cm kali 2 cm, berwarna merah kehitaman, berbentuk bulat, dengan ukuran terbesar 2,5 cm x 1,5 cm dan ukuran terkecil 0,5 cm x 0,5 cm;
 2. Pada lengan atas kanan sisi belakang, 2 cm diatas siku, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 1,5 cm x 1,5 cm;
 3. Pada tungkai atas kanan sisi luar, 19 cm di bawah lipatan paha, terdapat luka lecet berwarna merah kehitaman, berukuran 4 cm x 1,5 cm;
 4. Pada tungkai bawah kiri sisi dalam, 16 cm di bawah lutut, terdapat luka lecet berbentuk garis lurus dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm
- Patah tulang : Teraba patah tulang pada kepala bagian belakang
- Jaringan di bawah selaput lender bibir serta jaringan di bawah kuku jari-jari tangan dan kaki tampak kebiruan

Kesimpulan :

Pada jenazah laki-laki, berusia sekitar 69 tahun ini ditemukan luka-luka lecet dan patah tulang akibat kekerasan tumpul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas dan Angkutan
Jalan.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa I KOMANG ARYA WIRA SURYAWAN pada hari
Minggu tanggal 27 April 2014 sekitar jam 05.00 WITA atau pada suatu waktu
dalam bulan April 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun
2014 bertempat di Jalan Raya Sesetan depan Amalia Salon KM.5, Kecamatan
Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat
tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan
sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang
membahayakan bagi nyawa atau barang, yang mengakibatkan orang lain
meninggal dunia*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat
seputang terdakwa I KOMANG ARYA WIRA SURYAWAN dari sembayang di
Pura Dalem Tengkulung Tanjung Benoa hendak menuju ke rumahnya di Jalan
Banyusari No. 26 Denpasar dengan mengendarai sepeda motor Honda No.Pol
DK 8580 BO, saat itu terdakwa sudah merasakan mengantuk namun tetap
memaksakan diri pulang mengendarai sepeda motornya. Pada saat melintasi
Jalan Raya Sesetan, dari arah selatan sepeda motor yang dikendarai terdakwa
sudah mulai berjalan oleng, tepatnya di depan Amalia Salon sepeda motor
terdakwa oleng ke kiri dan terdakwa tidak bisa mengendalikan laju sepeda
motornya sehingga menabrak korban I MADE GELIMBING yang mengendarai
sepeda gayung pada lajur kiri. Saat itu terdakwa tidak berusaha menghindari
dan mengerem. Korban I MADE GELIMBING kemudian terjatuh dan kepalanya
membentur aspal jalan, sedangkan sepeda motor terdakwa terpental ke
sebelah timur as jalan sejauh kurang lebih 10 meter dan menabrak saksi
FENDI HENDRIK KRISTIAN PARENGKUAN yang sedang mengendarai
sepeda motor Yamaha No.Pol DK 2836 UC dari arah utara ke selatan.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban I MADE GELIMBING meninggal
dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : UK.01.15/IV.E.19/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VER/228/2014 tanggal 29 April 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F, DFM, yaitu dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUD Sanglah Denpasar yang melakukan pemeriksaan pada tanggal 27 April 2014, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka-luka :
 1. Pada lengan bawah kiri sisi belakang, 3 cm dibawah siku, terdapat luka-luka lecet meliputi area seluas 5 cm kali 2 cm, berwarna merah kehitaman, berbentuk bulat, dengan ukuran terbesar 2,5 cm x 1,5 cm dan ukuran terkecil 0,5 cm x 0,5 cm;
 2. Pada lengan atas kanan sisi belakang, 2 cm diatas siku, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 1,5 cm x 1,5 cm;
 3. Pada tungkai atas kanan sisi luar, 19 cm di bawah lipit paha, terdapat luka lecet berwarna merah kehitaman, berukuran 4 cm x 1,5 cm;
 4. Pada tungkai bawah kiri sisi dalam, 16 cm di bawah lutut, terdapat luka lecet berbentuk garis lurus dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm
- Patah tulang : Teraba patah tulang pada kepala bagian belakang
- Jaringan di bawah selaput lender bibir serta jaringan di bawah kuku jari-jari tangan dan kaki tampak kebiruan

Kesimpulan :

Pada jenazah laki-laki, berusia sekitar 69 tahun ini ditemukan luka-luka lecet dan patah tulang akibat kekerasan tumpul.

Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (5) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi yang telah disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi **I GEDE SUMANDRA**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekitar jam 05.00 WITA bertempat di Jalan Raya Sesetan depan Amalia Salon KM.5, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda No.Pol DK 8580 BO yang dikendarai terdakwa I KOMANG ARYA WIRA SURYAWAN menabrak sepeda gayung yang dikendarai korban I MADE GELIMBING.
- Bahwa benar saksi adalah anggota Lantas Polresta Denpasar dan pada saat kejadian saksi sedang melaksanakan piket.
- Bahwa benar terdakwa mengendarai sepeda motor Honda No.Pol DK 8580 BO dari arah selatan ke utara, sedangkan sepeda gayung yang dikendarai korban berada di depan motor terdakwa dari arah selatan ke utara.
- Bahwa benar sepeda motor terdakwa menabrak sepeda gayung korban hingga korban I MADE GELIMBING kemudian terjatuh dan kepalanya membentur aspal jalan, sedangkan sepeda motor terdakwa terpental ke sebelah timur as jalan sejauh kurang lebih 10 meter dan menabrak saksi FENDI HENDRIK KRISTIAN PARENGKUAN yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha No.Pol DK 2836 UC dari arah utara ke selatan
- Bahwa benar saat saksi datang ke tempat kejadian, sepeda motor terdakwa dan sepeda gayung korban masih tergeletak di jalan.
- Bahwa benar ditemukan goresan di badan jalan dan ceceran darah diatas aspal.
- Bahwa benar korban I MADE GELIMBING kemudian dibawa ke RS Sanglah.
- Bahwa benar berdasarkan hasil olah TKP, kecelakaan lalu lintas sampai bisa terjadi karena kurang hati-hatinya pengendara sepeda motor Honda DK 8580 BO, yaitu terdakwa pada saat bergerak dari arah selatan kutara dalam keadaan mengantuk lalu menabrak sepeda gayung yang bergerak didepannya.
- Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban I MADE GELIMBING meninggal dunia.
- Bahwa benar arus cuaca pada saat kejadian cukup sepi, cuaca cerah pagi hari, jalan lurus beraspal dua arah.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi I **MADE WIDANA**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekitar jam 05.00 WITA bertempat di Jalan Raya Sesetan depan Amalia Salon KM.5, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda No.Pol DK 8580 BO yang dikendarai terdakwa I KOMANG ARYA WIRA SURYAWAN menabrak sepeda gayung yang dikendarai ayah kandung saksi, yaitu korban I MADE GELIMBING.
- Bahwa benar saksi diberitahui peristiwa tersebut oleh adik saksi.
- Bahwa benar saksi kemudian langsung menuju TKP dan melihat bapak saksi dinaikkan ke atas mobil pick up untuk dibawa ke RS Sanglah.
- Bahwa benar saksi melihat korban berlumuran darah dan mengalami luka pada kepala bagian belakang.
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut korban I MADE GELIMBING meninggal dunia.
- Bahwa benar keluarga terdakwa telah datang ke rumah saksi untuk mengucapkan bela sungkawa dan memberikan uang santunan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa benar telah ada perdamaian antara keluarga korban dengan terdakwa dan keluarganya sebagaimana Surat Pernyataan yang disaksikan Kepala Lingkungan.
- Bahwa benar keluarga korban telah ikhlas dan menerima kejadian tersebut sebagai musibh.
- Bahwa benar sepeda gayung yang dikendarai oleh korban adalah milik korban.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **STELLA POULA DUNGUS**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekitar jam 05.00 WITA bertempat di Jalan Raya Sesetan depan Amalia Salon KM.5,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda No.Pol DK 8580 BO yang dikendarai terdakwa I KOMANG ARYA WIRA SURYAWAN menabrak sepeda gayung yang dikendarai korban I MADE GELIMBING.

- Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang berada di lokasi kejadian berboncengan dengan FENDI HENDRIK KRISTIAN PARENGKUAN mengendarai sepeda motor Yamaha No.Pol DK 2836 UC.
- Bahwa benar saksi melintas dari arah utara hendak ke selatan, kemudian mendengar suara benturan keras.
- Bahwa benar saksi melihat sepeda motor Honda Vario terdakwa menabrak sepeda gayung yang berada di depannya, sehingga motor terdakwa terseret sampai di melewati marka jalan dan menabrak sepeda motor FENDI HENDRIK dari arah berlawanan.
- Bahwa benar saksi dan FENDI HENDRIK terjatuh namun tidak mengalami luka serius.
- Bahwa benar korban yang mengendarai sepeda gayung jatuh tertelungkup dan saksi melihat ceceran darah.
- Bahwa benar pada saat itu menurut cerita dari orang-orang di sekitar kejadian yang menolong, korban sudah meninggal dunia.
- Bahwa benar korban kemudian dibawa ke rumah sakit.
- Bahwa benar pada waktu kejadian di pagi hari masih gelap dan arus lalu lintas sepi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekitar jam 05.00 WITA bertempat di Jalan Raya Sesetan depan Amalia Salon KM.5, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda No.Pol DK 8580 BO yang dikendarai terdakwa menabrak sepeda gayung yang dikendarai korban I MADE GELIMBING.
- Bahwa benar berawal saat sepulang terdakwa dari sembayang di Pura Dalem Tengkulung Tanjung Benoa hendak menuju ke rumahnya di Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tukad Banyusari No. 26 Denpasar dengan mengendarai sepeda motor Honda No.Pol DK 8580 BO.

- Bahwa benar saat itu terdakwa sudah merasakan mengantuk namun tetap memaksakan diri pulang mengendarai sepeda motornya.
- Bahwa benar pada saat melintasi Jalan Raya Sesetan, dari arah selatan sepeda motor yang dikendarai terdakwa sudah mulai berjalan oleng, tepatnya di depan Amalia Salon sepeda motor terdakwa oleng ke kiri dan terdakwa tidak bisa mengendalikan laju sepeda motornya sehingga menabrak korban I MADE GELIMBING yang mengendarai sepeda gayung pada lajur kiri.
- Bahwa benar saat itu terdakwa tidak berusaha menghindari dan mengerem.
- Bahwa benar korban I MADE GELIMBING kemudian terjatuh dan kepalanya membentur aspal jalan, sedangkan sepeda motor terdakwa terpelantai ke sebelah timur as jalan sejauh kurang lebih 10 meter dan menabrak sepeda motor Yamaha No.Pol DK 2836 UC dari arah utara ke selatan.
- Bahwa benar terdakwa mengalami luka-luka dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut korban I MADE GELIMBING meninggal dunia.
- Bahwa benar terdakwa sudah meminta maaf ke keluarga korban dan memberikan uang santunan duka sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa terbukti melanggar pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. **Barang siapa**

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya.

Dari fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa I KOMANG ARYA WIRA SURYAWAN dan terdakwa mengakui pula identitasnya dalam surat dakwaan kami, yang dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keterangan para saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya antara lain menerangkan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekitar jam 05.00 WITA bertempat di Jalan Raya Sesean depan Amalia Salon KM.5, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda No.Pol DK 8580 BO yang dikendarai terdakwa I KOMANG ARYA WIRA SURYAWAN menabrak sepeda gayung yang dikendarai korban I MADE GELIMBING.
2. Keterangan terdakwa, yang pada pokoknya membenarkan bahwa pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekitar jam 05.00 WITA bertempat di Jalan Raya Sesean depan Amalia Salon KM.5, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda No.Pol DK 8580 BO yang dikendarai terdakwa menabrak sepeda gayung yang dikendarai korban I MADE GELIMBING.
3. Petunjuk, berupa persesuaian antara keterangan para saksi yang satu dengan lainnya saling berkaitan, serta persesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban I MADE GELIMBING meninggal dunia sebagaimana juga keterangan hasil pemeriksaan dalam Visum Et Repertum Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/228/2014 tanggal 29 April 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F, DFM, yaitu dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUD Sanglah Denpasar yang melakukan pemeriksaan pada tanggal 27 April 2014.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.

Bahwa yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor” sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 8 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ialah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, sedangkan yang dimaksud dengan “Kecelakaan Lalu Lintas” dalam Pasal 1 angka 24 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lainnya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Yang dimaksud dengan “lalai” adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan, yang mana sekiranya dia hati-hati dan waspada peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegah.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dapat diperoleh alat bukti sebagai berikut :

1. Keterangan para saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya antara lain menerangkan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekitar jam 05.00 WITA bertempat di Jalan Raya Sesetan depan Amalia Salon KM.5, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda No.Pol DK 8580 BO yang dikendarai terdakwa I KOMANG ARYA WIRA SURYAWAN menabrak sepeda gayung yang dikendarai korban I MADE GELIMBING, dimana pada saat itu terdakwa melintasi Jalan Raya Sesetan dari arah selatan dan sepeda motor yang dikendarai terdakwa sudah mulai berjalan oleng, tepatnya di depan Amalia Salon sepeda motor terdakwa oleng ke kiri dan terdakwa tidak bisa mengendalikan laju sepeda motornya sehingga menabrak korban I MADE GELIMBING yang mengendarai sepeda gayung pada lajur kiri. Korban I MADE GELIMBING kemudian terjatuh dan kepalanya membentur aspal jalan, sedangkan sepeda motor terdakwa terpental ke sebelah timur as jalan sejauh kurang lebih 10 meter dan menabrak saksi FENDI HENDRIK KRISTIAN PARENGKUAN yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha No.Pol DK 2836 UC dari arah utara ke selatan.
2. Keterangan terdakwa, yang pada pokoknya membenarkan bahwa pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekitar jam 05.00 WITA bertempat di Jalan Raya Sesetan depan Amalia Salon KM.5, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda No.Pol DK 8580 BO yang dikendarai terdakwa menabrak sepeda gayung yang dikendarai korban I MADE GELIMBING, dimana saat itu terdakwa pulang dari sembayang di Pura Dalem Tengkulung Tanjung Benoa hendak menuju ke rumahnya di Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tukad Banyusari No. 26 Denpasar dengan mengendarai sepeda motor Honda No.Pol DK 8580 BO, saat itu terdakwa sudah merasakan mengantuk namun tetap memaksakan diri pulang mengendarai sepeda motornya. Pada saat melintasi Jalan Raya Sesetan, dari arah selatan sepeda motor yang dikendarai terdakwa sudah mulai berjalan oleng, tepatnya di depan Amalia Salon sepeda motor terdakwa oleng ke kiri dan terdakwa tidak bisa mengendalikan laju sepeda motornya sehingga menabrak korban I MADE GELIMBING yang mengendarai sepeda gayung pada lajur kiri. Saat itu terdakwa tidak berusaha menghindari dan mengerem. Korban I MADE GELIMBING kemudian terjatuh dan kepalanya membentur aspal jalan, sedangkan sepeda motor terdakwa terpejal ke sebelah timur as jalan sejauh kurang lebih 10 meter dan menabrak saksi FENDI HENDRIK KRISTIAN PARENGKUAN yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha No.Pol DK 2836 UC dari arah utara ke selatan. Akibat kejadian tersebut, korban I MADE GELIMBING meninggal dunia dan terdakwa mengalami luka-luka sempat tidak sadarkan diri.

3. Petunjuk, berupa persesuaian antara keterangan para saksi yang satu dengan lainnya saling berkaitan, serta persesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekitar jam 05.00 WITA bertempat di Jalan Raya Sesetan depan Amalia Salon KM.5, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda No.Pol DK 8580 BO yang dikendarai terdakwa menabrak sepeda gayung yang dikendarai korban I MADE GELIMBING, sebagaimana barang bukti yang diajukan di depan persidangan yang dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa.
4. Surat, yang dibuat atas sumpah jabatan berupa Visum Et Repertum Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/228/2014 tanggal 29 April 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F, DFM, yaitu dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUD Sanglah Denpasar yang melakukan pemeriksaan pada tanggal 27 April 2014, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka-luka :



1. Pada lengan bawah kiri sisi belakang, 3 cm dibawah siku, terdapat luka-luka lecet meliputi area seluas 5 cm kali 2 cm, berwarna merah kehitaman, berbentuk bulat, dengan ukuran terbesar 2,5 cm x 1,5 cm dan ukuran terkecil 0,5 cm x 0,5 cm;
2. Pada lengan atas kanan sisi belakang, 2 cm diatas siku, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 1,5 cm x 1,5 cm;
3. Pada tungkai atas kanan sisi luar, 19 cm di bawah lipatan paha, terdapat luka lecet berwarna merah kehitaman, berukuran 4 cm x 1,5 cm;
4. Pada tungkai bawah kiri sisi dalam, 16 cm di bawah lutut, terdapat luka lecet berbentuk garis lurus dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm

- Patah tulang : Teraba patah tulang pada kepala bagian belakang
- Jaringan di bawah selaput lender bibir serta jaringan di bawah kuku jari-jari tangan dan kaki tampak kebiruan

Kesimpulan :

Pada jenazah laki-laki, berusia sekitar 69 tahun ini ditemukan luka-luka lecet dan patah tulang akibat kekerasan tumpul.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

3. Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia

Pengertian unsur ini adalah setiap barang yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang dan secara pasti barang itu ada pemiliknnya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dapat diperoleh alat bukti sebagai berikut :

1. Keterangan para saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya antara lain menerangkan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekitar jam 05.00 WITA bertempat di Jalan Raya Sesetan depan Amalia Salon KM.5, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda No.Pol DK 8580 BO yang dikendarai terdakwa I KOMANG ARYA WIRA SURYAWAN menabrak sepeda gayung yang dikendarai korban I MADE GELIMBING, dimana terdakwa tidak bisa mengendalikan laju sepeda motornya sehingga menabrak korban I MADE GELIMBING yang mengendarai sepeda gayung pada lajur kiri. Korban I MADE GELIMBING kemudian terjatuh dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepalanya membentur aspal jalan, sehingga mengakibatkan korban I MADE GELIMBING meninggal dunia.

2. Keterangan terdakwa, yang pada pokoknya membenarkan bahwa pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekitar jam 05.00 WITA bertempat di Jalan Raya Sesetan depan Amalia Salon KM.5, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda No.Pol DK 8580 BO yang dikendarai terdakwa menabrak sepeda gayung yang dikendarai korban I MADE GELIMBING, dimana saat itu terdakwa pulang dari sembayang di Pura Dalem Tengklung Tanjung Benoa hendak menuju ke rumahnya di Jalan Tukad Banyusari No. 26 Denpasar dengan mengendarai sepeda motor Honda No.Pol DK 8580 BO, saat itu terdakwa sudah merasakan mengantuk namun tetap memaksakan diri pulang mengendarai sepeda motornya. Pada saat melintasi Jalan Raya Sesetan, dari arah selatan sepeda motor yang dikendarai terdakwa sudah mulai berjalan oleng, tepatnya di depan Amalia Salon sepeda motor terdakwa oleng ke kiri dan terdakwa tidak bisa mengendalikan laju sepeda motornya sehingga menabrak korban I MADE GELIMBING yang mengendarai sepeda gayung pada lajur kiri. Saat itu terdakwa tidak berusaha menghindari dan mengerem. Korban I MADE GELIMBING kemudian terjatuh dan kepalanya membentur aspal jalan, sedangkan sepeda motor terdakwa terpental ke sebelah timur as jalan sejauh kurang lebih 10 meter dan menabrak saksi FENDI HENDRIK KRISTIAN PARENGKUAN yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha No.Pol DK 2836 UC dari arah utara ke selatan. Akibat kejadian tersebut, korban I MADE GELIMBING meninggal dunia dan terdakwa mengalami luka-luka sempat tidak sadarkan diri.
3. Petunjuk, berupa persesuaian antara keterangan para saksi yang satu dengan lainnya saling berkaitan, serta persesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekitar jam 05.00 WITA bertempat di Jalan Raya Sesetan depan Amalia Salon KM.5, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda No.Pol DK 8580 BO yang dikendarai terdakwa menabrak sepeda gayung yang dikendarai korban I MADE GELIMBING, sebagaimana barang bukti yang diajukan di depan persidangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa. Akibatnya korban I MADE GELIMBING meninggal dunia, dan keluarga terdakwa telah memberikan santunan uang duka kepada keluarga korban.

4. Surat, yang dibuat atas sumpah jabatan berupa Visum Et Repertum Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/228/2014 tanggal 29 April 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F, DFM, yaitu dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUD Sanglah Denpasar yang melakukan pemeriksaan pada tanggal 27 April 2014, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka-luka :
 1. Pada lengan bawah kiri sisi belakang, 3 cm dibawah siku, terdapat luka-luka lecet meliputi area seluas 5 cm kali 2 cm, berwarna merah kehitaman, berbentuk bulat, dengan ukuran terbesar 2,5 cm x 1,5 cm dan ukuran terkecil 0,5 cm x 0,5 cm;
 2. Pada lengan atas kanan sisi belakang, 2 cm diatas siku, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 1,5 cm x 1,5 cm;
 3. Pada tungkai atas kanan sisi luar, 19 cm di bawah lipa paha, terdapat luka lecet berwarna merah kehitaman, berukuran 4 cm x 1,5 cm;
 4. Pada tungkai bawah kiri sisi dalam, 16 cm di bawah lutut, terdapat luka lecet berbentuk garis lurus dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm
- Patah tulang : Teraba patah tulang pada kepala bagian belakang
- Jaringan di bawah selaput lender bibir serta jaringan di bawah kuku jari-jari tangan dan kaki tampak kebiruan

Kesimpulan :

Pada jenazah laki-laki, berusia sekitar 69 tahun ini ditemukan luka-luka lecet dan patah tulang akibat kekerasan tumpul.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berkendara secara ceroboh , mengabaikan cara berlalu lintas yang tertib ;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Telah dilakukan perdamaian;
- Terdakwa telah memberikan uang santunan duka kepada keluarga korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Mengingat pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I KOMANG ARYA WIRA SURYAWAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**” ;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda DK 8580 BO dan STNK DK 8580 BO serta SIM C;
Dikembalikan kepada terdakwa I KOMANG ARYA WIRA SURYAWAN.;-----
 - Sedangkan ; - 1 (satu) unit sepeda gayung;
Dikembalikan kepada korban melalui saks I MADE WIDANA.;-----
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SENIN**, tanggal **15 SEPTEMBER 2014**, oleh kami : HASOLOAN SIANTURI, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH dan DEWA GEDE SUARDITHA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh Kadek Yuliani, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh HEPPY MAULIA ARDANI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.

HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.

2. I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

KADEK YULIANI, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : SENIN, tanggal 15 SEPTEMBER 2014,
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan
Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 15 SEPTEMBER 2014, Nomor : 585/Pid.Sus/2014/
PN Dps, tersebut; -----

PANITERA PENGGANTI,

KADEK YULIANI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)